



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF  
DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan, perlu didukung peningkatan tertib tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu didukung dengan pemberian Insentif dan Disinsentif;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan kemitraan, kebersamaan dan partisipasi Masyarakat;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan salah satunya melalui pemberian insentif dan disinsentif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.


KESATU : Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan guna mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/625/100

Nomor : 100.3.2/744/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang,  
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim. dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kota Magelang yang  
beralamat kantor di Jalan Jenderal  
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang yang beralamat  
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi  
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, hasil akhir pembahasan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang serta pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan Nomor Register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA  
WALI KOTA MAGELANG

  
dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,  
Subsp.GH., Finasim.

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

  
BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

  
BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.